



P U T U S A N

Nomor : 0014/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

HARI WAHYUDI bin TRIMQ umur 26
tahun, agama Islam, pekerjaan
Honorar TU MAN 2, tempat tinggal di Jalan Manggar Manis Rt.05 Rw. 02 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sekarang berdomisili di Rt.34 Rw.05 Dusun Kedungrejo, Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, sebagai "**PEMOHON KOMPENSI / TERGUGAT REKOMPENSI**";

MELAWAN

ERLIA LUSITASARI, SE. binti WAHYUDIONO,
umur 29 tahun, agama
Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lapangan No. 10 A Desa Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, sebagai "**TERMOHON KOMPENSI / PENGUGAT REKOMPENSI**";

Hal. 1 dari 31 hal Put.0014 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn.



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta
saksi- saksinya; -----

TENTAG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 03 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 03 Januari 2011 dengan nomor: 0014/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/56/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun selama 3 bulan, kemudian pada bulan Nopember pindah di rumah hasil bersama di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu selama kira-



kira 11 bulan, kemudian pada bulan Nopember 2010 Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Desa Nglames kecamatan Madiun selama kira- kira 2 bulan hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

-
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan November tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/ atau alasan yang sah;
-
4. Bahwa, Termohon sering mengeluarkan kata- kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon, pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi;
-
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2010, yang disebabkan Termohon mulai tidak jujur terhadap Pemohon dimana Termohon pamit pergi bekerja tetapi pada kenyataannya Termohon tidak pernah hadir di tempat kerja dan justru pergi tanpa tujuan yang jelas;
-

Hal. 3 dari 31 hal Put.0014 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn.



-
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Termohon sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon;
-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
-
-

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon; ----

3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
-
-

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain mohon diadili dengan hukum yang seadil - adilnya;

--

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon dengan perubahan berupa penjelasan permohonan Pemohon tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah; -----
- Bahwa, Pemohon selain bekerja sebagai Honorer juga bekerja sebagai Petugas Lapangan Mencari Tenaga Kerja ke luar Negeri; -----
- Bahwa, kecemburuan Termohon berawal dari Pemohon yang menguruskan keberangkatan seorang TKW untuk bekerja ke Hongkong, yaitu seorang wanita (teman

Hal. 5 dari 31 hal Put.0014 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adik kandung Pemohon) dari Ponorogo dan hubungan antara Pemohon dengan wanita tersebut sebatas hubungan kerja tidak lebih sedang wanita tersebut saat sekarang juga sudah berangkat ke Hongkong dan Termohon terus menerus mengungkit- ungkit masalah hubungan Pemohon dengan wanita tersebut terus menerus diungkit- ungkit oleh Termohon;

-
- Bahwa, pemicu pertengkaran Pemohon dengan Termohon selain masalah cemburu juga dipicu oleh Termohon yang membohongi Pemohon Termohon mengatakan kepada Pemohon bekerja di rumah bidan ternyata setelah dicek Termohon ternyata Termohon tidak bekerja di tempat bidan tersebut; -----
 - Bahwa, akibat dari sikap Termohon tersebut menjadikan Pemohon jengkel dan tidak tahan tinggal bersama dengan Termohon dan akhirnya Pemohon pada bulan Oktober tahun 2010 pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga dengan sekarang; -----
 - Bahwa, 1 minggu setelah kepulangan Pemohon, Pemohon menerima SMS dari Termohon yang isinya “ **jika pakaian yang ada di rumahku tidak segera kau ambil, akan ku bakar**”. Kemudian Pemohon mengambil baju Pemohon dan sesampainya di tempat Termohon, Pemohon sudah memasukkan baju Pemohon ke dalam karung akhirnya Pemohon mengambil baju tersebut kemudian pulang serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu pula antara keduanya pisah tempat tinggal
hingga dengan sekarang dan tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut
Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada
inti pokoknya sebagai berikut:

1. Setuju;

2. Tidak setuju, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orangtua Pemohon di Kelurahan Manisrejo selama 2 bulan,
kemudian pada bulan Oktober 2009 pindah di rumah hasil
kerja Pemohon selama bekerja di Korea, selama 1 tahun
lebih bersama orangtua Pemohon. Dan pada bulan
November 2010 Termohon pulang ke rumah orangtua
Termohon karena Termohon diusir oleh orangtua Pemohon
sebab Termohon tidak membawa hasil apa-apa selama
bekerja ke Luar Negeri. Termohon pulang dikarenakan
sakit. Termohon hanya menerima uang yang dikirim oleh
majikan sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
Sebenarnya uang itu mau Termohon pakai untuk berobat
tapi orangtua Pemohon menggunakan uang tersebut untuk
membayar pribadi mereka, jadi Termohon mengurungkan
niatnya untuk berobat karena uang tersebut habis buat
keluarga Pemohon. Termohon pulang dari Luar Negeri
sekitar bulan April 2010. Akhirnya Termohon pulang
dengan membawa barang pribadi Termohon. Sebelumnya

Hal. 7 dari 31 hal Put.0014 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn.



Pemohon meminta Termohon untuk bilang sama orangtua Termohon untuk memaafkan semua kesalahan Pemohon selama ini, karena sering menghina, mencaci maki orangtua Termohon. Terlebih sama ibu Termohon sendiri sehingga mengakibatkan terkena stroke. Dan akhirnya orangtua Termohon mau menerima kesalahan dia dan dia bisa diterima Keluarga Termohon. Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri tapi belum dikaruniai momongan;

3. Tidak setuju, kronologisnya begini: Pada awal Desember 2010 adiknya pulang dari Taiwan membawa teman cewek yang bernama Puji ke rumah Mojopurno. Semenjak adiknya pulang Pemohon berubah tabiatnya, Pemohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa memberi kabar sama Termohon, Pemohon sering pulang terlambat, tiap kali Termohon tanya, jawabnya tidak sesuai dengan kenyataan. Termohon sering mengecek ke tempat kerja Pemohon tapi teman - teman Pemohon mengatakan kalau Pemohon sudah pulang dari tadi, kalau memang Pemohon pulang ke rumah orangtuanya Termohon tidak melarang asalkan Pemohon memberi kabar sama Termohon;
-
-

Pada hari minggu sore Pemohon pamit berangkat bekerja seperti biasanya, namun hari Senin Pemohon tidak pulang ke rumah dan tidak memberi kabar sama sekali. Hari Selasa



pagi Termohon mengecek ke tempat kerja Pemohon bekerja tetapi Termohon tidak bertemu dengan Pemohon. Termohon akhirnya bertanya sama teman kerja Pemohon yang mengatakan kalau Pemohon kemarin tidak masuk kerja karena mau mengantarkan adiknya ke Surabaya untuk mengambil uang. Siangnya Termohon telepon Pemohon dan benar kalau Pemohon sekarang berada di sana bersama adiknya. Pemohon nyampe rumah Pemohon sekitar jam 20.000 WIB, dan kata Pemohon mau berangkat bekerja. Hari Selasapun Pemohon juga pulang ke rumah Termohon, tapi Pemohon pulange juga telat, saya tanya sama Pemohon, Termohon menjawab kalau dia habis mengantarkan Puji pulang ke Ponorogo hanya nyampe alun-alun saja. Sebelumnya Termohon menegcek apa betul Pemohon mengatakan ke Surabaya bersama adiknya saja. Tetapi ada salah satu teman Pemohon mengatakan kepada Termohon kalau Pemohon ke Surabaya bersama Puji dan adiknya bersama pacarnya. Dan temannya Pemohon juga bilang sama Termohon kalau baru saja dia telpon Pemohon kalau Pemohon mengantar Puji sampai ke rumahnya. Dan Pemohon bilang kalau Puji tersebut adalah pacarnya, bukan teman adiknya yang dikatakan sama Pemohon waktu itu. Termohon akhirnya bertanya kepada Pemohon secara baik-baik malah Pemohon marah-marah dan seakan tidak bersalah. Dan sejak saat itu juga Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon. Setelah meninggalkan Termohon, Pemohon sering sms sama ibu Termohon dengan kata-kata yang menghina Ibu dan Termohon sendiri dengan tidak sopan. Semenjak Pemohon meninggalkan Termohon, banyak teman-teman Pemohon bilang sama Termohon kalau

Hal. 9 dari 31 hal Put.0014 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan bersama Puji Apalagi Pemohon belum memberitahu apa mau pemohon sama Termohon. Banyak saksi yang melihat Pemohon masuk ke Hotel bersama Puji. Ada salah satu teman pemohon sempat menasehati Pemohon tetapi Pemohon malah cuek. Termohon tidak akan menuduh Pemohon tanpa bukti. Dan Termohon sendiri tanpa sengaja dilakukan bersama Puji juga pernah melihat Pemohon ke Hotel yang sama dengan Puji (Hotel Purboyo) depan stadion Wilis;

-

4. Tidak setuju, malah yang sering mengeluarkan kata-kata kasar adalah keluarga Pemohon. Tiap hari menjadi menu makanan yang selalu Termohon telan. Di depan Pemohon mereka baik sama Termohon tapi kalau tidak ada Pemohon selalu dicaci maki, dan dilecehkan seperti binatang;

5. Termohon memang bekerja di bidan sebagai marketing, Termohon ditugaskan mencari pasien hamil 8 bulan untuk ikut program senam hamil. Termohon tanpa sengaja betemu buliknya saudara dari bapak Termohon ingin beremu dengan Termohon. Suami bulik Termohon sekarang berada di Penjara dan memberi Termohon HP untuk bisa berkomunikasi dengan omh Termohon tetapi HP tersebut dibawa sama bulik Termohon. Lalu Termohon pulang ke rumah Pemohon dan bicara sama Pemohon apa adanya tetapi Pemohon marah-marah tanpa alasan yang jelas. Pemohon mukul, nendang serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjambak Termohon serta membabi buta. Termohon lari dari rumah Pemohon untuk mencari perlindungan, malah Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dan tidak bekerja, kalau tidak ditolong sama tetangganya mungkin Termohon sudah mati di tangan Pemohon. Kalau memang Termohon tidak bekerja di bidan kenapa setiap dapat uang bensin, dan setelah Termohon telusuri ternyata bidan tersebut juga sering bikin ulah/masalah dahulu sebelum dia mau memecat pegawainya. Sehingga banyak pegawainya yang merasa dirugikan. Udah bekerja tetapi tidak mendapat apa-apa;

6. Tidak setuju, Pemohon meninggalkan Termohon pada tanggal 10 Desember 2010 setelah Pemohon menerima gaji dan pada hari itu juga Pemohon tidak memberi nafkah dan meninggalkan Termohon di rumah orangtua Termohon hingga sekarang; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon mengajukan repik secara tertulis yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

1. Benar;
-
-

2. Tidak benar, kalau masalah di usir itu benar, karena Lia tidak pernah jujur dengan perkataan dia, dan kalau masalah uang 2 juta, saya, Ibuk dan bapak dan Hari Wahyudi berani disumpah apaun, saya tidak tahu menahu masalah uang 2 juta itu. Itu semua yang dikatakan Lia

Hal. 11 dari 31 hal Put.0014 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn.



bohong semua /fitnah, katanya anak saya uang 2 juta itu untuk menebus ijasah di PT Citra, mudah-mudahan Allah Swt. Membalas semua fitnah yang dikatakan Lia;

3. Tidak benar, kalau masalah megantarkan adik saya itu benar, tapi kalau masalah megantarkan Puji pulang, itu tidak benar, yang mengantarkan Puji pulang adik saya. Dan saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Puji. Kalau masalah sms ke ibuk Lia yang bukan-bukan itu benar. Karena saya Cuma SMS, "anakmu ojo sok tumak-tumuk neng sekolahan", tapi malah ibunya Lia membalas sms dengan kata-kata kurang enak juga, dan saya dikatakan "munyuk" bahasa jawanya "kera". Maka dari itu saya membalas dengan kurang enak juga. dan saya kira-kira hari minggu datang ke rumah Lia dengan teman kerja saya jaga malam (nama Mei), malah saya diusir kayak binatang disuruh keluar dan ibunya Lia bilang kalau saya cerai malah senang dan akan syukuran. Dan kalau masalah saya ke Hotel katanya Lia tanpa sengaja tahu, kenapa kok tidak digrebeg di Hotel saja. Itu semua fitnah. Karena adik saya dan Puji di Indonesia cuma 1 bulan saja dan bulan Januari adik saya berangkat lagi ke Taiwan untuk bekerja sebagai PRT (pembantu Rumah Tangga) sampai sekarang ini; -----
4. Itu benar, karena orangtua saya tidak suka dengan Lia dan seluruh keluarga, karena memberi sedikit aja seperti gula, minyak, beras, itu diomong-omongkan ke



tetangga dan nenek saya, makanya keluarga saya sampai
matipun tidak suka sama keluarga Lia dan Lia;

5. Tidak benar, dia pamit kerja tapi saya cek ke tempat
kerjanya dan saya langsung bertemu dengan ibu bidan
dan karyawannya katanya Lia tidak datang, lalu kira-
kira pukul 14.30 sore dia pulang ke rumah saya dan
membawa Hp plus cesan, lalu saya tanya katanya dia nemu
di tempat kerjanya, padahal tadi pagi dia tidak masuk
kerja, dengan berbelitnya dia saya langsung marah,
karena saya tidak suka orang yang tidak jujur seperti
Lia itu. Dan saya mendorong Lia jatuh ke tanah, lalu
ibuk saya menghalang-halangi saya agar tidak terjadi
apa-apa, waktu itu saya emosi dan langsung ambil kayu,
lalu sama ibuk saya Lia disuruh pergi dari rumah, lalu
Lia lari ke tetangga saya, omongan Lia itu bohong
semua, tentang bidan Noer saya dan masyarakat sekitar
yang lebih tahu, suami bidan Noer juga angkatan darat
dan adik bidan Noer seorang polisi, bidan Noer orangnya
jujur apa adanya, tidak seperti Lia yang suka memutar
balikkan fakta;

6. Itu benar, tapi gaji saya, saya berikan separo karena
yang separo saya buat nyicil motor saya, karena saya
sering dituduh yang bukan-bukan, maka itu saya pulang
ke rumah ibuk saya sendiri, selang beberapa hari Lia sms

Hal. 13 dari 31 hal Put.0014 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn.



ke kakak saya, baju dan ijasah saya dibungkus sak
beras, katanya kalau tidak saya ambil akan dibuang dan
Lia sms lagi ke kakak saya yang sama, suruh secepatnya
saya menceraikan Lia biar sama-sama enaknya;

Menimbang, bahwa, atas replik Pemohon tersebut, pihak
Termohon telah menagjukan duplik secara tertulis yang pada
intinya sebagai berikut:

1. Benar;

2. Saya memang diusir orangtua Hari bukan karena saya
tidak jujur tetapi karena semua pekerjaan saya selalu
dianggap salah padahal saya selalu mengerjakan pekerjaan
sendiri;

3. Hari benar-benar mengantar saudara Puji ke Ponorogo
bahkan hari sering main ke rumah Puji tidak hanya
sekali, berkali-kali dan berita ini saya dapat dari
keluarga Puji di Ponorogo, saya sudah mengeceknya bahwa
Hari sering berboncengan dan keluar rumah dengan Puji,
masalah hubungan tidak diakui Hari itu sudah biasa, dan
semuanya bisa saja disembunyikan dan kenapa sering ke
rumah Puji kalau tidak ada hubungan padahal Hari masih
punya isteri apa pantas suami main dengan perempuan



lain tanpa diketahui oleh isterinya, wajar orangtua saya bicara seperti itu karena orangtua saya juga jengkel seperti dia bilang: “anakmu ojo tumak tumuk neng sekolahan” apa kata-kata itu pantas dan sopan buat orangtua saya sebagai mertua; -----

4. Tidak benar, malah yang sering mengeluarkan kata-kata kasar sama saya keluarga Hari, di depan Hari mereka pura-pura baik tapi kalau tak ada Hari saya dicaci maki, dihina seperti binatang. Dan orangtua saya memang sering memberi bahan pokok karena di rumah Hari memang tidak ada makanan, kalau memang benar Hari bisa membri nafkah kepada saya kenapa saya disuruh berangkat ke Singapura padahal masalah nafkah itu tanggung jawab suami;
-

5. Saya memang bekerja di Bidan Noer dan waktu saya didatangi Hari saya ke rumah bulek saya (Suliyati) untuk mengambil Hp dan waktu itu Hari tanya dari mana Hp + cas, saya jawab dari Bulik saya tapi Hari tak percaya dan marah-marah saya ditendang, dipukul dijambak dan malah saya dituduh mencuri dan perbuatan itu banyak yang tahu, kalau Hari memang berani, didatangkan saksi, sangat banyak Ibu Hakim bisa datang ke warga dimana Hari tinggal, siapa saja, jadi Bu Hakim tahu kebenarannya;
-
-

6. Itu tidak benar, setelah saya pulang dari Singapura

Hal. 15 dari 31 hal Put.0014 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diberi gaji kantanya gaji Hari buat mbayar motor, dan karena di rumah tidak ada yang buat belanja, dan memang saya sering minta sama orangtua saya dan bahkan saudara orangtua saya, saya tidak pernah minta untuk mengambil baju atau minta cerai dan selama saya di rumah orangtua saya, Hari tidak pernah pulang karena ada Puji yang Hari dekatin, makanya Hari mencari- cari alasan buat menceraikan saya;

7. Kalau dirasa memang tidak bisa dibenahi kembali saya akan tanda tangan untuk diceraikan sama Hari dengan syarat:

- a. Uang saya dikembalikan;
- b. TV saya dikembalikan seperti semula;
- c. Hp. Saya dikembalikan;
- d. Giwang saya di kembalikan;
- e. tidak pernah pulang kerena buat menceraikan;

Dan saya menuntut nafkah lahir batin selama saya tidak dikumpulin dan dinafkahin, sebelum semua terpenuhi saya tidak mau dicerai/tanda tangan dan semua itu diserahkan di depan Ibu Hakim sebagai saksinya, Dan waktu meminta saya kepada orangtua saya dengan baik- baik dan sekarang mau menceraikan saya dengan masalah. Tolong saya berharap sama Ibu Hakim Hari mengembalikan semua dengan baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon yang dalam hal ini disebut Penggugat Rekonepnsi kepada Pemohon yang dalam hal ini disebut Tergugat Rekonsensi yang diajukan bersama dengan duplik dalam konsensi di atas, kemudian dalam persidangan Penggugat Rekonsensi mencabut tuntutan tersebut; -----

Menimbang, bahwa pada materi Konsensi Pemohon untuk meneguhkan dalil- dalilnya dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor: 277/56/VII/2009 tanggal 25 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P-1); -----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon Konsensi / Tergugat Rekonsensi juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing bernama: -----

1. **WAHYUDIONO bin REBU** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Perhubungan), tempat kediaman di Jalan Manggar Manis Rt.10 Rw. 04 Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun, Kbupaten Madiun;

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah ayah kandung Termohon serta menerangkan Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih

Hal. 17 dari 31 hal Put.0014 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2009 di Jiwan, Kabupaten Madiun;

- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon kurang lebih 3 bulan dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi menerangkan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun sejak kurang lebih bulan November tahun 2009 mulai tidak harmonis disebabkan masalah masalah ekonomi, kemudian pada bulan Desember tahun 2009 Termohon pergi ke Luar Negeri (Singapura) dan pulang pada bulan April tahun 2010 dikarenakan sakit dan kepulangan Termohon langsung menuju rumah orangtua rumah orangtua Pemohon;

- Bahwa, saksi menerangkan setelah kepulangan Termohon dari Luar negeri keduanya tidak rukun sering bertengkar disebabkan pihak ketiga dimana Termohon curiga kepada Pemohon bahwa Pemohon berhubungan dengan perempuan lain teman adik Pemohon nama Puji dari Ponorogo disamping itu disebabkan orangtua Pemohon sering mengungkit- ungkit bahwa Termohon bekerja di luar negeri tidak membawa hasil apa- apa dan juga ketika Termohon di luar negeri Pemohon sering mengucapkan kata- kata kasar terhadap orangtua Termohon dan menjadikan orangtua Termohon sakit strok puncaknya Termohon pulang ke rumah saksi sejak kurang lebih bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember tahun 2010 dengan diusir orangtua Pemohon, hal tersebut saksi ketahui dari keterangan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa sebelum kepulangan Termohon, Pemohon meminta kepada Termohon agar memintakan maaf kepada orangtua Termohon dan akhirnya Pemohon dimaafkan dan diterima oleh keluarga Termohon kemudian Pemohon beberapa hari kemudian Pemohon menyusul Termohon dan tinggal bersama dengan Pemohon di rumah saksi;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah kurang lebih 1 bulan keduanya tinggal dirumah saksi kemudian keduanya tidak rukun dan terjadi pertengkaran lagi disebabkan masalah yang sama yaitu pihak ketiga yang menjadikan Pemohon tidak jujur kepada Termohon dimana yang lalu menurut keterangan Termohon, Pemohon panit bekerja malam dan tidak pulang dengan alasan Pemohon pulang ke rumah nenek Pemohon ternyata Pemohon bersama Puji mengantarkan adik Pemohon ke Surabaya;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi tanpa pamit meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon Termohon sendiri hingga dengan sekarang selama 4 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin

Hal. 19 dari 31 hal Put.0014 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi secara baik;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon tetapi tidak berhasil ;

2. **UMINI binti TUBIONQ** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Rt 22 Rw. 03 Desa karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun; - - -

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah sebagai saudara sepupu Pemohon serta menerangkan Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih 2 tahun yang lalu di Jiwan, Kabupaten Madiun;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon kurang lebih 3 bulan dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Termohon pernah ke Luar Negeri (Singapura) pada bulan April tahun 2010 dikarenakan sakit dan kepulangan Termohon langsung menuju rumah orangtua Pemohon; - - - - -

- Bahwa, saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun harmonis namun sejak kurang lebih



akhir tahun 2010 mulai tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah cemburu dimana Termohon cemburu kepada dengan mencurigai Pemohon berhubunagn dengan wanita lain nama Puji yaitu teman adik Pemohon hal tersebut saksi ketahui dari keterangan Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri hingga dengan sekarang selama 4 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa 2 minggu sebelum perkara ini diajukan, Termohon mengirim sms ke saksi yang isinya agar Pemohon tidak menggantungkan anak orang (Termohon), kemudian saksi menasehati Pemohon agar berfikir ulang akan niat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan menyarankan agar Pemohon kembali tinggal bersama dengan Termohon di rumah orangtua Termohon, namun setelah Pemohon mau kembali kerumah orangtua Termohon ternyata Pemohon tidak diterima oleh keluarga Termohon dan baju- baju Pemohon sudah dimasukkan karung oleh keluarga Termohon, sehingga selama pisah tempat tinggal antara Pomohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi secara baik;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Termohon

Hal. 21 dari 31 hal Put.0014 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn.



agar rukun kembali dengan Pemohon tetapi tidak berhasil
;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut,
Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan
menerima;

Mneimbnag, bahwa dalam materi Rekonpensi kedua belah
pihak tidak mengajukan bukti karena tuntutan Rekonpensi dari
Penggugat Rekonpensi telah dicabut: -----

1

Menimbang, bahwa setelah diberi
waktu secukupnya kepada pihak Pemohon Konpensi/ Tergugat
Rekonpensi dan Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi,
ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal- hal lain
selain alat bukti di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi
telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya
sebagai bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah
tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi
keputusan; --

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi
juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti
pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon
dan mencabut seluruh gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan
ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna,

Hal. 23 dari 31 hal Put.0014 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syariat Islam di Jiwan, Kabupaten Madiun pada tanggal 25 Juli tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Termohon pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sekurang kurangnya sejak bulan November tahun 2009 yang disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon dimana Termohon mencurigai Pemohon berhubungan/berselingkuh dengan wanita lain nama Puji dari Ponorogo disamping itu juga disebabkan masalah ekonomi, puncaknya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu, yang berakibat antara keduanya tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan berpisah tempat tinggal dan tidak terjalin komunikasi secara baik, kemudian Pemohon dalam repliknya membantah perihal hubungan Pemohon dengan Puji adalah hubungan perselingkuhan melainkan sebatas hubungan teman biasa yang kebetulan Pemohon menguruskan Puji tersebut untuk berangkat ke Luar Negeri dan Termohon dalam dupliknya tetap bertahan pada jawabnya disamping itu dalam persidangan kedua belah pihak saling mengungkapkan kejelekan pihak lainnya dengan menuduh adanya ketidakjujuran antara satu dengan lainnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun; -----

- bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **WAHYUDIONO bin REBU dan UMINI binti TUBIONO**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam

Hal. 25 dari 31 hal Put.0014 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 4 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. tercantum dalam Al- Qur- an surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزْمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas akan sia-sia dan dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درعالمفساد مقدم علي جلب للمصالح.

Artinya: Mencegah kerusakan / kemadlorotan
didahulukan dari pada mengambil

suatu manfaat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Hal. 27 dari 31 hal Put.0014 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonsensi menuntut masing-masing berupa:

1. Pengembalian barang milik Penggugat Rekonsensi masing-masing berupa:

1.1. Uang;

1.2. TV seperti semula;

1.3. Hp.;

1.4. Giwang;

2. Nafkah Madliyah selama Tergugat Rekonsensi meninggalkan Penggugat Rekonsensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam persidangan mencabut gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonsensi telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1)

Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan

Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan dalil- dalil syar'i serta peraturan
perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

-

2. Memberi izin kepada pemohon (**HARI WAHYUDI bin TRIMO**
untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**ERLIA**
LUSITASARI, SE binti WAHYUDIONO) di depan sidang
pengadilan Agama Kabupaten madiun; -----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (Dua
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan
hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten
Madiun pada hari **Selasa** tanggal **03**

Hal. 29 dari 31 hal Put.0014 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1432

H. oleh Dra. SITI ROHMAH,

M.Hum. sebagai Ketua Majelis,

Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH. dan Drs. AHMAD ASHURI masing-

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - hakim

Anggota dan

SUPARNO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.

Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH.

Drs. AHMAD ASHURI

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARNO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 250.000,-
3. Meterai	: <u>Rp.</u> <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,-

Hal. 31 dari 31 hal Put.0014 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)